

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Maantaan Lamang* sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Nagari Gunung Rajo dalam Proses Pernikahan Perspektif Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Dhiya Hasna Zhafira, NIM. 1122.039, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlakuan praktik *maantaan lamang* dalam proses pernikahan masyarakat Nagari Gunung Rajo. Praktik ini merupakan tahapan adat sebelum pelaksanaan pernikahan dan dipahami sebagai *malatak tando* atau pengikat awal hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam praktik adat di Nagari Gunung Rajo, *maantaan lamang* dipandang sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki setelah adanya kesepakatan peminangan. Dalam praktik ini, pihak perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa *lamang kujukik* dalam jumlah tertentu sesuai dengan kedudukan adat penerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) BAB V Pernikahan dan Alek Kawin Pasal 1 ayat 1. Dengan pertanyaan penelitian, bagaimana praktik dan dasar filosofis *maantaan lamang* dalam proses pernikahan masyarakat Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana integrasi hukum adat dan hukum Islam terhadap praktik *maantaan lamang* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Nagari Gunung Rajo. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan wali nagari, pemuka adat, pemuka agama, bundo kanduang, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik *maantaan lamang*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal ilmiah, serta peraturan adat yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta lapangan secara sistematis dan dianalisis menggunakan pendekatan hukum adat dan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik *maantaan lamang* di Nagari Gunung Rajo wajib dilaksanakan sebagai *malatak tando* atau pengikat awal hubungan kedua mempelai, mencakup tahapan pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta jumlah *lamang* yang diantarkan. Apabila praktik *maantaan lamang* tidak dilaksanakan, maka secara adat proses pernikahan tidak dapat dilanjutkan karena pembuatan model N syarat nikah di wali nagari yang terhalang. Praktik ini berfungsi untuk terwujudnya pernikahan dan sebagai kehormatan keluarga. Dasar filosofis praktik ini karena mayoritas mata pencaharian bertani. Dalam perspektif integrasi hukum adat dan hukum Islam, *maantaan lamang* merupakan bagian dari *'urf* yang hidup dalam masyarakat Minangkabau dan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu tradisi ini boleh dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat setempat karena sudah berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.